

## PT TransJakarta Kurangi Operasional Armada Bus

JAKARTA (IM) - PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) mengurangi jumlah armada bus yang dioperasikan, sebagai tindak lanjut perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di DKI Jakarta. Pengurangan berlaku pada semua layanan, yakni bus rapid transit (BRT), non-BRT, Mikrotrans, dan layanan rumah susun (rusun).

"Untuk layanan Mikro-Trans disesuaikan 50 persen. Sementara, semua armada akan melayani pelanggan dengan jarak keberangkatan atau 'headway' setiap lima menit sekali serta setiap 30 menit sekali untuk layanan rusun," kata Direktur Operasional TransJakarta, Prasetya Budi di Jakarta, Rabu (4/8).

Prasetya menjelaskan, pengurangan jumlah armada bus efektif berlaku mulai Rabu hingga Senin (9/8) mendatang atau selama PPKM level 4 diterapkan. Sebelum PPKM level 4, layanan bus kecil atau Mikro Trans beroperasi 100 persen pada hari kerja, sedangkan

ketika akhir pekan 80 persen. Namun mulai Rabu, jumlah armada dikurangi menjadi 50 persen. Dengan adanya penyesuaian ini, pelanggan diharapkan menyesuaikan dan mengatur jadwal keberangkatan dengan baik.

Untuk itu, pelanggan bisa memanfaatkan aplikasi TIJE untuk melihat keberadaan dan jadwal kedatangan bus secara "real time". "Semua bus yang beroperasi dipastikan sudah memenuhi standar protokol kesehatan (prokes) yang sangat ketat seperti pembersihan bus menggunakan cairan desinfektan secara berkala, terpasang tanda jarak aman pada kursi pelanggan dan ketersediaan 'hand sanitizer'," kata Prasetya.

TransJakarta juga tetap membatasi kapasitas pelanggan yakni maksimal 50 persen dengan ketentuan bus gandeng hanya boleh diisi maksimal 60 penumpang, bus sedang maksimal 30 penumpang, bus kecil maksimal 15 penumpang dan lima penumpang untuk bus kecil. ● yan

## 200 Mahasiswa Siap Kontribusi untuk Pendidikan Kabupaten Bekasi

CIKARANG PUSAT (IM) - Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pendidikan, menerima sebanyak 200 mahasiswa dari seluruh Universitas di Indonesia untuk menjalankan program menjadi tenaga pendidik di beberapa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang ditempatkan di seluruh Kabupaten Bekasi.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua TP-PPK Kabupaten Bekasi Ria Sabaria, Ketua Dharma Wanita Persatuan Yaya Darlia, Kepala Dinas Pendidikan Carwinda, dan Koordinator Kampus Mengajar di Ruang Rapat Bupati, Selasa (3/8).

Program Kampus Mengajar dari Kampus Merdeka merupakan program yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk memberikan kesempatan mahasiswa mengasah kemampuannya dan mempersiapkan diri terjun langsung ke dunia kerja.

Ria Sabaria, yang juga berprofesi sebagai dosen di Universitas Pendidikan Indonesia mengatakan, bahwa para mahasiswa tersebut merupakan hasil seleksi Program Mengajar Kampus Merdeka, untuk memberikan kontribusinya selama 6 bulan yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bekasi.

"Kegiatan pada hari ini adalah menerima mahasiswa program Kampus Mengajar yang diprakasasi oleh Menteri, disertakan 200 mahasiswa yang disebarkan pada beberapa sekolah SD dan SMP di Kabupaten Bekasi. Intinya untuk meningkatkan pendidikan di Kabupaten Bekasi selama 6 bulan bekerja," ujarnya dalam rilis Prokopim Setda Kabupaten Bekasi, Selasa (3/8) malam.

Dirinya juga mengatakan, mahasiswa yang menjadi tenaga pendidik tersebut ditugaskan yang berdomisili di Kabupaten Bekasi. Ria juga berharap mahasiswa yang terlibat program ini juga mampu membantu pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam menanggulangi Covid-19.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Carwinda mengatakan, bahwa di masa pandemi ini seluruh guru di Kabupaten Bekasi diharapkan untuk dapat cermat menggunakan teknologi. Hal ini dikarenakan kegiatan pembelajaran sekolah yang masih menggunakan metode daring dalam penyelenggaraannya.

"Seluruh guru diharapkan untuk cermat menggunakan teknologi di masa sekarang, karena kan pembelajaran sekolah masih menggunakan metode daring, ya," katanya. ● mdl

# 4 | Metropolis

IDN/ANTARA



## DAPUR UMUM KEMENSOS

Sejumlah petugas memasak makanan di dapur umum Kementerian Sosial di halaman Gedung Konvensi, TMNU (Taman Makan Pahlawan Nasional Utama), Kalibata, Jakarta, Rabu (4/8). Sebanyak 16.000 makanan disiapkan untuk tenaga kesehatan, petugas penyekatan PPKM dan petugas Taman Pemakaman Umum (TPU) serta warga yang sedang melakukan isolasi mandiri di wilayah Jabodetabek.

## IMBAS PPKM LEVEL 4 DIPERPANJANG

# 75 Persen Pengusaha Warteg Diprediksi Bakal Bangkrut

Kebijakan PPKM level 4 sangat berdampak kepada para pengusaha warteg. Pembatasan waktu operasional dinilai sangat mempengaruhi pemasukan mereka. Jika pemerintah kembali memperpanjang PPKM maka 75 persen pengusaha warteg akan bangkrut.

JAKARTA (IM) - Ketua Komunitas Warung Tegel (warteg) Nusantara (Kowantara), Mukroni memperkirakan 75 persen pengusaha bisnis warteg akan bangkrut. Prediksi ini mencuat menyusul keputusan pemerintah memperpan-

jang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 hingga 9 Agustus 2021.

Pasalnya, sejak diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jumlah pengusaha warteg yang bang-

krut mencapai lebih dari 50 persen.

"Hitungan saya pada saat PSBB itu 50 persen dengan hitungan angka kasar," ujar Mukroni ketika dikonfirmasi, Rabu (4/8).

Mukroni berujar, jika pemerintah kembali memperpanjang PPKM maka angka tersebut bisa bertambah hingga 75 persen pengusaha warteg akan bangkrut.

"Itu sampai sebulan lebih, ini kan sekarang sudah sebulan lebih, ya sampai September lah. Kalau diperpanjang lagi bisa 75 (persen)," ujar dia.

Mukroni melanjutkan, kebijakan PPKM level 4 sangat berdampak kepada para pen-

gusaha warteg. Pembatasan waktu operasional dinilai sangat mempengaruhi pemasukan.

Selain itu, target konsumen warteg yang berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah juga mengalami kesulitan finansial. "Kondisinya semakin dalam susah, karena daya beli masyarakat sudah setahun ini semakin tipis pelanggan dari kalangan bawah tabungannya sudah mulai menipis karena sudah tidak

kerja," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah memutuskan PPKM level 4 diperpanjang hingga 9 Agustus 2021 mendatang. Hal itu diumumkan oleh Presiden Joko Widodo dalam telekonferensi pers di Jakarta, Senin (2/8).

"Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 Agustus sampai 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten/kota tertentu," ujar Jokowi. ● yan

## Pemkot Jakbar Tindak 2 Tempat Bimbingan Belajar

JAKARTA (IM) - Suku Dinas Pendidikan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat II menindak dua tempat bimbingan belajar karena buka dan mengajar murid secara langsung, saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4.

"Untuk sementara yang kita lihat baru ada dua saja yang kita tutup karena ada laporan dari masyarakat," kata Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Jakarta Barat II, Masduki saat dikonfirmasi, di Jakarta, Rabu (4/8).

Masduki mengatakan, dua tempat bimbingan belajar itu diberi teguran oleh satgas Dinas Pendidikan yang ada di tiap kecamatan.

Teguran tersebut pun berujung penutupan tempat bimbingan belajar karena ke-

dapatan buka kembali selama pandemi.

Menurut Masduki, sebenarnya penindakan tempat bimbingan belajar bukanlah ranah Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat II. "Cuma karena masalah pendidikan, kita datang juga karena memang intinya kita harus menjaga prokes (protokol kesehatan). Jangan sampai nanti karena private (bimbingan belajar) dianggapnya ranah Dinas Pendidikan," kata Masduki.

Masduki memastikan Satgas Sudin Pendidikan di tiap kecamatan terbuka untuk masyarakat yang mau melaporkan kegiatan belajar mengajar secara langsung (off-line).

"Jangan sampai justru menimbulkan klaster baru. Semua harus sesuai dengan protokol kesehatan," kata dia. ● yan

## Pemkab Bekasi Salurkan Bantuan kepada Dua Yayasan Sosial di Tambun Selatan

TAMBUN SELATAN (IM) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memberikan bantuan berupa beras untuk dua Yayasan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), yakni Pondok Rehabilitasi Disabilitas Mental Yayasan Al-Fajar Berseri dan Panti Asuhan Tahfidz Qur'an An-Nuriyyah yang berada di Tambun Selatan.

Bantuan tersebut diberikan secara simbolis oleh Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, bersama dengan Kepala Dinas Sosial, Endin Samsudin, dan Camat Tambun Selatan, Junacfi, pada Selasa (3/8).

Pada lokasi pemberian bantuan pertama di Yayasan Al-Fajar Berseri, Pj. Bupati Dani menyampaikan apresiasi kepada yayasan tersebut karena telah membantu meringankan Pemkab Bekasi dengan merawat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Dengan jumlah warga binaan terbanyak yang mencapai 447 orang, sehingga setiap tahun Pemkab Bekasi memprioritaskan untuk memberikan bantuannya ke yayasan ini.

"Saya apresiasi kepada

Yayasan Al-Fajar Berseri karena membantu merawat ODGJ yang sebenarnya menjadi tanggung jawab negara. Yayasan ini memiliki warga binaan terbanyak, sehingga setiap tahun jadi prioritas diberikan bantuan, tetapi disesuaikan dengan proporsionalitasnya," ucap Dani dalam rilis Prokopim Setda Kabupaten Bekasi, Selasa (3/8) malam.

Setelah memberikan bantuan sebanyak 3 ton beras di Yayasan Al-Fajar Berseri, Pj. Bupati Dani lanjut memberikan bantuan 1 ton beras di Panti Asuhan Tahfidz Qur'an An-Nuriyyah.

Dalam sambutannya, dirinya menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi turun langsung untuk memberikan bantuan kepada LKS karena banyak donatur yang menghentikan bantuannya akibat pandemi Covid-19.

"Bantuan sosial ini untuk membantu. Banyak donatur yang biasanya ada spontan, tetapi karena ada pandemi ini jadi berhenti donasinya. Makanya pemerintah turun untuk memberikan bantuan yang berupa beras," ujarnya.

Selain itu, dirinya juga

mengajak masyarakat untuk dapat berpartisipasi membantu, baik dalam bentuk harta, doa, dukungan, maupun tenaga agar yayasan bisa tetap bertahan selama masa pandemi Covid-19.

"Mari kita bersama-sama santuni warga binaan, tidak hanya dari pemerintah saja. Jika tidak bisa membantu dengan harta, kita bisa memberikan bantuan dengan doa, dukungan, dan juga tenaga agar mereka tidak kelaparan," tuturnya.

Diwawancara di tempat terpisah, Kepala Dinas Sosial, Endin Samsudin menyampaikan, bahwa Pemkab Bekasi telah menyiapkan total 15 ton beras yang akan diberikan untuk 109 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang ada di Kabupaten Bekasi. Dirinya menambahkan jumlah beras yang diberikan akan disesuaikan dengan kapasitas masing-masing LKS.

"Kita sudah siapkan bantuan untuk 109 LKS dengan total 15 ton beras. Akan kita sesuaikan jumlahnya dengan kapasitas masing-masing, semoga cukup," tambahnya. ● mdl

FOTO : DOK.PIM, PROKOPIM SETDA KABUPATEN BEKASI



Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan saat memberikan sambutan di dua Yayasan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Tambun Selatan, Selasa (3/8).

**Panorama destination**

**PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk ("Perseroan")**

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS LB")**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

**Hari, Tanggal** : Jumat, 27 Agustus 2021  
**Pukul** : 09.30 WIB – selesai  
**Tempat** : Gedung Panorama Lantai 6, Ruang Truly Care, Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta 11440

Adapun mata acara RUPST dan RUPS LB adalah:

**Mata Acara RUPST:**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penetapan rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021;
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

**Mata Acara RUPS LB:**

1. Persetujuan untuk merubah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 20 April 2020 Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
2. Persetujuan untuk meminjakan sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan serta menjamin sebagian besar kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya.

**Penjelasan Mata Acara Rapat:**

1. Seluruh Mata Acara RUPST merupakan agenda yang rutin diadakan oleh Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK;
2. Mata Acara RUPS LB ke 1 terkait penyesuaian dengan telah diterbitkan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang "Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka";
3. Mata Acara RUPS LB ke 2 dalam hal untuk memperkuat modal kerja Perseroan.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, dan iklan panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Kelukbertaan Pemegang Saham dalam Rapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir sendiri dalam Rapat; atau
  - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
  - c. memberikan kuasa secara elektronik ("E-proxy") dan menggunakan hak suaranya melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam tulisan <https://akses.ksei.co.id>;
4. Pemegang saham yang tidak hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa dan melampirkan fotocopy kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham.
5. Dalam menyikapi adanya Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus COVID-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, serta mengacu pada Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
6. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di website Perseroan sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta untuk hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 Agustus 2021  
 Direksi Perseroan

**P.T. J.A. WATTIE Tbk.**  
 JAWA Rubber • Oil Palm

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Panggilan ini juga tersedia di situs web Perseroan  
<http://www.jawattie.com/GCG/RapatUmumPemegangSaham>

Direksi PT Jaya Agra Wattie, Tbk (Perseroan), dengan ini mengundang kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (disebut Rapat), yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Jumat, 27 Agustus 2021  
**Waktu** : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai  
**Tempat** : Hotel Grand Mercure, Jalan Hayam Wuruk No. 36 - 37 Jakarta Pusat

Dengan Agenda Rapat Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Persetujuan pemberian dan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021.
3. Persetujuan pemberian dan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.
4. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan 16/POJK.04/2020.

**Penjelasan Mata Acara Rapat Tahunan sebagai berikut:**

1. Mata acara pertama sampai dengan mata acara kelima diatas merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Untuk Mata Acara Keempat untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan terbaru yang berlaku.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham karena panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Dan panggilan ini dapat dilihat pada halaman situs Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada penutupan pasar perdagangan Bursa Efek pada tanggal 04 Agustus 2021.
3. Sebelum ikut serta dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui panggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur "General Meetings Info" pada aplikasi eASY.KSEI (<http://akses.ksei.co.id>) atau yang terdapat pada situs web Perseroan (<http://www.jawattie.com/GCG/RapatUmumPemegangSaham>).
4. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasa yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
5. Wajib membawa bukti surat RT-PCR/Swab Nasofaring (3 hari sebelum pelaksanaan Rapat. Paling cepat tanggal 24 Agustus 2021).
6. Perseroan membatasi pemegang saham atau penerima kuasa yang hadir secara fisik sebanyak 10 (sepuluh) orang pemegang saham, dengan ketentuan pemegang saham yang hadir terlebih dahulu berhak untuk mengikuti Rapat.
7. Bahan Mata Acara Rapat tersedia di kantor dan situs web Perseroan sejak tanggal dilakukannya panggilan yaitu pada tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan Rapat diselenggarakannya yaitu pada tanggal 27 Agustus 2021, sesuai dengan informasi diatas.
8. Pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI dapat menginformasikan kehadirannya, menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada satu hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu tanggal 26 Agustus 2021.
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasa yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan identitas diri yang asli.
11. a. Dalam Rapat ini Perseroan menerapkan Jaga Jarak, dan menghimbau kepada para pemegang saham serta peserta Rapat untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara apapun tidak saling bersentuhan secara langsung.
  - b. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang ke lokasi Rapat wajib mengenakan masker dan telah terada di lokasi pelaksanaan selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
  - c. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham dimohon untuk melakukan thermal check di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki gedung dan ruang Rapat.
  - d. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan cetak maupun cinderamata atau tanda terima kasih kepada pemegang saham yang menghadiri Rapat.

Jakarta, 05 Agustus 2021  
 PT Jaya Agra Wattie, Tbk  
 Direksi Perseroan